



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421-10 / 314 / Dispendbudkot/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - 5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
 - 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
 - 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS ;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - 13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal ;
 - 14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD ;
 - 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) dari ENI RUSTIANI,S.Pd selaku Pengelola/Kepala Sekolah TKIT AN - NAHL No. 03/Y.A.M/VII/2019 tanggal 05 AGUSTUS 2019
 - c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MARISA ZAHARA,SH No : 15 Tanggal 25 JUNI 2019 tentang Akta Pendirian Lembaga

- d. Kutipan Surat Keputusan dari YAYASAN AN NAHL MUFID No. 01/Y.A.M/VII/2019 tanggal 01 JULI 2019 tentang pembentukan penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak TKIT AN - NAHL.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Lembaga Penyelenggara : TKIT AN - NAHL
Ketua Lembaga : JAYADI
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Pengelola/Kepala Sekolah : ENI RUSTIANI,S.Pd
Alamat : LINGKUNGAN BEBERAN RT. 02 RW. 04 KEL. BANJAR
AGUNG KEC. CIPOCOK JAYA

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 s.d. 15 Januari 2023

Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Drs. WASIS DEWANTO, M.Pd., M.Si

Repbina Utama Muda/IVc

NIP. 19670622 199303 1 005

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip